

## Evaluasi PPDB Sistem Zonasi Tahun 2021/2022 dalam Pelayanan Publik Sektor Pendidikan oleh Ombudsman RI Jawa Tengah

### *Evaluation of PPDB Zoning System in 2021/2022 in Public Service in the Education Sector by the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Central Java*

Dewi Ayu Wulandari<sup>1)</sup>, Nila Arzaqi<sup>2)</sup>, Laila Kholid Alfirdaus<sup>3)</sup>, Yuwanto<sup>3)</sup>

1) Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

2) Hukum Universitas Safin Pati

3) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

email: dewiayu\_a4@yahoo.co.id

#### **Abstrak**

PPDB sistem zonasi merupakan penerimaan peserta didik baru melalui mekanisme jarak sekolah dari tempat tinggal calon peserta didik. Oleh karena itu kuantitas dari daya tampung peserta didik baru di wilayah zonasi yang paling penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme PPDB di Jawa Tengah sistem zonasi tahun 2021/2022 oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik, Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan terkait evaluasi PPDB di Jawa Tengah sistem zonasi 2021/2022 oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah: Faktor Komunikasi dalam Sosialisasi Kebijakan PPDB Kurangnya sosialisasi terhadap PPDB sistem zonasi mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat ketika anaknya tidak dapat bersekolah di tempat yang diinginkan karena terkendala dengan kebijakan zonasi, PPDB tahun 2021/2022 telah dilakukan secara online, masih banyak orangtua/siswa masih kebingungan cara melakukan pendaftaran tersebut. Faktor Komitmen Regulasi PPDB Pusat dan Daerah Regulasi PPDB sistem zonasi di daerah, seharusnya mengacu kepada acuan dari pusat. Teknis Pelaksanaan PPDB Tahun 2021/2022. Beberapa ketidaksesuaian petunjuk teknis pelaksanaan PPDB Tahun 2021/2022 yang terjadi di beberapa kabupaten yang tersebar di Jawa Tengah berdasarkan laporan dan pengawasan Ombudsman RI Jawa Tengah. Pelaksanaan seleksi PPDB oleh SMP N 1 Karanganyar tidak sesuai petunjuk teknis karena dilakukan secara daring dan luring.

**Kata Kunci:** Evaluasi kebijakan; PPDB; Ombudsman RI; Sistem Zonasi

#### **Abstract**

PPDB zoning system is the acceptance of new students through the mechanism of school distance from the residence of prospective students. Therefore the quantity of the capacity of new students in the zoning area is the most important. This study aims to evaluate the PPDB mechanism in Central Java with the 2021/2022 zoning system by the Indonesian

Ombudsman Representative of Central Java as a public service provider. The research method uses qualitative methods using an intrinsic case study approach, data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The results of research and discussion related to the PPDB evaluation in Central Java with the 2021/2022 zoning system by the Indonesian Ombudsman Representative of Central Java: Communication Factors in PPDB Policy Dissemination Lack of socialization of the PPBD zoning system results in a lack of public understanding when their children cannot go to school in the desired place because they are constrained by zoning policy, PPDB 2021/2022 has been carried out online, there are still many parents/students who are still confused about how to register. Commitment Factors for Central and Regional PPDB Regulations PPDB regulations for the zoning system in the regions should refer to references from the center. Technical Implementation of PPBD 2021/2022, Several inconsistencies in the technical guidelines for implementing PPDB 2021/2022 that occurred in several districts spread across Central Java based on reports and supervision of the Ombudsman RI Central Java. The implementation of the PPDB selection by SMP N 1 Karanganyar was not in accordance with technical instructions because it was carried out online and offline.

**Keyword:** PPDB; RI Ombudsman; Zoning System

## Pendahuluan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan tahunan yang menjadi penentu setiap anak di Indonesia untuk menuntut ilmu di sekolah negeri pada jenjang di atasnya (Syalom, et.al, 2021), hak untuk memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang diperoleh oleh warga negara pada permulaan kehidupan manusia (Dyah,et.al, 2022), sudah seharusnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) dirumuskan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dikarenakan siswa sebagai penerima hak belum mampu untuk mengupayakan haknya tersebut secara mandiri.

Penduduk merupakan salah satu dari kunci proses keberlangsungan pembangunan nasional di Indonesia, oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak asasi manusia sebagaimana yang telah termaktub di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah suatu bentuk dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia (Rahaju, 2021), oleh karena dengan pendidikan yang berkualitas maka akan menghasilkan SDM yang berkualitas yang akan membentuk kehidupan pribadi seseorang, masyarakat, bahkan bangsa dan negara dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masa yang akan datang.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam alinea keempat menjelaskan bahwa “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Upaya negara untuk melaksanakan tujuan negara sebagaimana yang dimaksud di dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang prima untuk memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang diatur di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Hiskia, 2021).

Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia sekolah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak lebih dari 8 juta anak. Secara konkuren kebutuhan untuk pembangunan Gedung-gedung sekolah menjadi penting sebagai upaya penjaminan bahwa setiap anak wajib belajar sampai 12 tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) sebagai representasi dari 35 Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai penghubung dengan Satuan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Sementara di tingkat Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD), serta Taman Kanak-Kanak (TK) di bawah kewenangan Dinas Pendidikan setempat.

Pelayanan pendidikan yang berkualitas merupakan bagian dari pelayanan publik, di dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat menuntut mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang cepat, jelas dan dengan biaya yang ringan. Akan tetapi di dalam implementasinya masyarakat masih menerima pelayanan yang kurang baik dari penyelenggara pelayanan publik sehingga masyarakat merasa dirugikan. Akibat dari ketidakpuasan dan kerugian yang dialami tersebut, masyarakat melakukan pengaduan kepada Penyelenggara dan/atau Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara pengawas pelayanan publik eksternal yang bersifat independen (Solechan, 2018).

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah menerima 62 (enam puluh dua) konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022 tingkat SMA dalam kurun waktu tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. 54 (lima puluh empat) konsultasi dan pengaduan telah diteruskan, ditindaklanjuti, dan diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan 8 (delapan) konsultasi dan pengaduan lainnya menjadi laporan yang dilanjutkan penanganannya melalui tahap pemeriksaan laporan masyarakat. Selanjutnya, dalam kurun waktu tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Oktober

2021, bertambah 4 (empat) pengaduan masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022 tingkat SMP yang ditangani oleh Keasistenan Pemeriksaan Laporan. Apabila dilihat dari segi aspek asal Pelapor, Kota Semarang menjadi asal Kota Pelapor terbanyak yakni 21 (dua puluh satu) laporan, kemudian Kabupaten Sukoharjo sebanyak 5 (lima) laporan, dan disusul Kota Surakarta sebanyak 4 (empat) laporan. Sedangkan wilayah sebaran asal Pelapor lainnya yakni Kabupaten Sragen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kota Salatiga, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tersebut, permasalahan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) didominasi oleh permasalahan jalur zonasi, dimana keakuratan titik koordinat menjadi penentu nilai zonasi jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah. Selain permasalahan jalur zonasi, sulitnya masyarakat mengakses pengaduan, dan tidak ditemukannya serta kekeliruan dalam data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), serta permasalahan permintaan pungutan dan pengadaan seragam oleh satuan pendidikan dan Komite Sekolah. Selain menerima konsultasi dan pengaduan masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga melaksanakan pemantauan langsung dan supervisi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengevaluasi serta kekurangan yang terjadi pelanggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021/2022 di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah guna untuk memperbaiki penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun selanjutnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik (Rahardjo, 2017) yaitu laporan masyarakat Jawa Tengah kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021/2022 tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kajian dokumentasi. Teknik ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam, utuh, dan holistik terhadap transparansi penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021/2022, sekaligus peneliti sebagai instrumen

penelitian. Informasi diambil melalui teknik *purposive sampling* yang subyek dan informan penelitian ditentukan berdasarkan bahwa informan mengetahui dan/atau terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021/2022. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif (Nurdin, et al, 2019) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

### Hasil Dan Pembahasan

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan dengan kategori jalur masuk yang beragam yaitu zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua (Messy & Rahmadani, 2021). Pelaksanaan proses verifikasi dan validasi atas jalur-jalur tersebut harus tetap mengacu pada asas-asas penyelenggaraan pelayanan public sebagaimana ketentuan UU No. 37 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas-asas tersebut yaitu profesional, partisipatif, terbuka, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Bersumber dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disampaikan dalam sosialisasi pengaturan regulasi PPDB SMA/SMK/SLB Tahun 2021/2022 tanggal 29 April 2021 mengenai gambaran umum jumlah peserta didik dan satuan Pendidikan dalam lingkup kewenangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

**Tabel 1 Jumlah Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Lingkup Kewenangan Provinsi Jawa Tengah**

No.	Kategori Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta Didik
1	SMA Negeri	360	303.806
2	SMA Swasta	508	82.720
3	SMK Negeri	238	261.165
4	SMK Swasta	1.352	481.673
5	SLB Negeri	69	8.684
6	SLB Swasta	151	8.621
Jumlah		2.678	1.146.669

Ketentuan Pasal 7 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa Ombudsman bertugas untuk menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi

laporan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintahan lainnya hingga melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPDB Jawa Tengah Tahun Ajaran 2021/2022, Ketua Ombudsman Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021, untuk menindaklanjuti Surat Edaran tersebut Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah membentuk Tim Pengawasan PTM dan PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 melalui Surat Tugas Kepala Perwakilan Nomor 113/PC.01-14/IV/2021 tanggal 27 April 2021. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengawasan Ombudsman melakukan koordinasi, sosialisasi pembukaan posko pengaduan PTM & PPDB TA 2021/2022, konsultasi dan penerimaan pengaduan masyarakat, pemantauan langsung, supervisi, penanganan dan pemeriksaan laporan masyarakat hingga melakukan rilis media.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan penyelenggara dan pelaksana serta *Stakeholder* terkait yakni Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait PPDB SD-SMP. Sekolah rintisan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan adalah SD Negeri 02 Lamper Kidul dan SD Negeri Pekunden Kota Semarang. Dalam hal penyusunan regulasi tingkat SD-SMP Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dilibatkan dalam permintaan pendapat dan masukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Pada tingkat SMA/SMK/SLB, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sejak pengaturan regulasi PPDB TA 2021/2022 terkait pengaturan regulasi PPDB TA 2021/2022 melalui Surat Nomor B/0068/HK.04.02-14/V/2021 supaya rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai PPDB disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK selain itu Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjalin Kerjasama Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Konsultasi dan penerimaan pengaduan masyarakat PPDB TA 2021/2022 yang dibuka oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terdapat sebanyak 62

konsultasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan pada masa pembukaan posko pengaduan tersebut dengan rincian mekanisme penyampaian dan asal pelapor sebagai berikut:

**Tabel 2 Mekanisme Penyampaian Pengaduan**

No.	Media	Jumlah	Persentase
1	Email Pengaduan	24	39%
2	Telepon	0	1%
3	Datang Langsung	1	0%
4	Whats App (WA)	37	60%
Total		62	100%

Konsultasi dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Posko Pengaduan PPDB bermacam-macam mulai dari kekeliruan NIK/NISN, NIK/NISN yang tidak muncul atau tidak ditemukan. Ketidaksesuaian titik koordinat tempat tinggal, lamanya proses verifikasi akun, permasalahan teknis aplikasi, permintaan informasi, kesulitan menghubungi kanal pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kecurangan oleh calon peserta didik lain hingga keberatan masyarakat atas kebijakan seleksi PPDB melalui jalur zonasi.

Selain melakukan pemantauan langsung terkait PPDB, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan Supervisi ke *Stakeholder* PPDB. Pertama Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan Supervisi ke PT. Telkom Indonesia (Persero) terkait titik koordinat dan permasalahan teknis lain kepada Manajemen PT.Telkom Indonesia (Persero) Witel Jateng DIY selaku vendor penyedia aplikasi PPDB. Adanya ketidakakuratan titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik yang ditemukan secara merata pada seluruh satuan Pendidikan Jawa Tengah. Ketidakakuratan titik koordinat tersebut menyebabkan jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah tujuan menjadi tidak masuk akal, setelah Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan supervisi tersebut, setelah Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan supervisi tersebut, jumlah ketidakakuratan titik koordinat tersebut menjadi berkurang dari sebelumnya.

Kedua, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan supervise ke dinas Pendidikan Kota Semarang. Supervisi dilakukan dengan membuka aplikasi PPDB, mengecek dan mencocokkan alamat RT/RW tempat tinggal calon peserta didik dan menganalisa jarak tempat tinggal peserta didik ke SMA 4 Kota Semarang dan ke SMA 9 Kota Semarang. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah masih

menemukan hasil perhitungan zonasi atas jarak tempat tinggal calon peserta didik berdasarkan titik koordinat dengan sekolah masih kurang sesuai. Analisis dilakukan dengan melakukan pengukuran melalui *google maps* sebagai pembanding aplikasi PPDB. Hasil temuan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah:

- a. Jarak rumah calon peserta didik atas nama M. Rafi ke SMA 9 Kota Semarang sejauh 1 km, padahal kenyataannya bisa mencapai 5 km;
- b. Jarak rumah calon peserta didik atas nama Berliana ke SMA 9 Kota Semarang sejauh 1 km, padahal kenyataan bisa mencapai 5 km;
- c. Jarak rumah calon peserta didik atas nama Zidan Oxhelmeta ke SMA Kota Semarang sejauh 1 km, padahal kenyataan bisa mencapai 7 km.

Beberapa titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik pada aplikasi PPDB. Kekeliruan tersebut selanjutnya diperbaiki oleh SMP 12 Kota Semarang dan PT. Telkom Indonesia (Persero) Witel Jateng dan DIY.

Hasil dari pengawasan Ombudsman RI Jawa Tengah terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, SLB Tahun 2021/2022 ditemukan beberapa hal sebagai berikut: Faktor Komunikasi dalam Sosialisasi Kebijakan PPDB, pengaduan masyarakat dan konsultasi yang disampaikan kepada Ombudsman RI Jawa Tengah mengenai pelayanan informasi PPDB, keberatan masyarakat atas kebijakan zonasi. Kurangnya sosialisasi terhadap PPDB sistem zonasi mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat ketika anaknya tidak dapat bersekolah di tempat yang diinginkan karena terkendala dengan kebijakan zonasi, PPDB tahun 2021/2022 telah dilakukan secara online, masih banyak orangtua/siswa masih kebingungan cara melakukan pendaftaran tersebut.

Sosialisasi PPDB SMA/SMK/SLB oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan Satuan Pendidikan belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan terdapat Kepala Sekolah yang tidak mengetahui adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai PPDB Tahun 2021 terdapat pengaduan dan laporan masyarakat mengenai peserta didik dan sekolah yang dapat melakukan perubahan dan perbaikan titik koordinat tempat tinggal, terdapat pengaduan mengenai kesulitan teknis pendaftaran melalui aplikasi PPDB, baliho jadwal pelaksanaan PPDB SMA/SMK/SLB yang baru dipasang dua hari menjelang penutupan pendaftaran PPDB. Kejelasan informasi prosedur pelaksanaan PPDB sma/SMK/SLB belum terpublikasi dengan baik oleh Penyelenggara PPDB yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, misalnya FAQ yang berisi bahwa calon peserta dapat melakukan perbaikan titik koordinat melalui sekolah, belum ditampilkan



dalam website PPDB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tanda-tanda belum optimalnya sosialisasi yang lainnya.

Permasalahan – permasalahan tersebut dapat terselesaikan melalui sosialisasi yang masif dan terbuka kepada para calon peserta didik, dilakukan uji coba (*trial and error*) (Hasbullah, et.al. 2019) penggunaan aplikasi PPDB dalam jangka waktu yang memadai serta penyediaan dan pengelolaan kanal informasi dan pengaduan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah secara sungguh-sungguh dan cepat sesuai perkembangan teknologi.

Faktor Komitmen Regulasi PPDB Pusat dan Daerah, regulasi PPDB sistem zonasi di daerah, seharusnya mengacu kepada acuan dari pusat. Namun, UU Pemerintah Daerah telah membagi kewenangan pengelolaan pendidikan, berkaitan dengan maka penyusunan peraturan untuk jenjang SD dan SMP pada pemerintah kabupaten/kota, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK pada pemerintah provinsi. Ada dua hal yang mengemuka pada faktor komitmen ini, yaitu pendampingan dari pusat (Ahmad, 2019). Regulasi di daerah masih menguntungkan sekolah unggulan/favorit dan siswa cerdas (UN), pemerintah daerah belum punya peta daya tampung dengan jumlah siswa, dan hampir tidak ada aturan di daerah yang mengikuti 90% bagi kuota jalur zonasi (Kosasih, et.al.2020).

Hasil dari pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam pengawasannya menyebutkan bahwa ditemukan regulasi PPDB daerah yang tidak sesuai dengan regulasi PPDB pemerintah pusat dan perlu untuk dilakukan perbaikan, Peraturan terkait PPDB yang disahkan dalam kurun waktu dari 6 bulan sebelum pelaksanaan menimbulkan pemahaman yang multi tafsir serta celah potensi maladministrasi. selanjutnya terdapat banyak terjadi perubahan daya tampung beberapa SMA/SMK pada saat PPDB berlangsung yang patut diduga memenuhi unsur maladministrasi (saat pemilihan sekolah tanggal 21 Juni 2021) antara lain: a. Peminatan IPS SMAN 1 Kota Semarang dari 108 siswa menjadi 107 siswa (pengurangan 1 kursi); b. Peminatan IPS SMAN 3 Kota Semarang dari 68 siswa menjadi 66 siswa (pengurangan 2 kursi); c. Peminatan IPA SMAN 5 Kota Semarang dari 306 siswa menjadi 324 siswa (penambahan 18 kursi); d. Peminatan IPA SMAN 5 Kota Semarang dari 68 siswa menjadi 72 siswa; e. Peminatan IPS SMAN 11 Kota Semarang dari 180 siswa menjadi 108 siswa (pengurangan 72 kursi); f. Permintaan IPS SMAN 15 Kota Semarang dari 108 siswa menjadi 107 siswa (pengurangan 1 kursi); g. Peminatan Bahasa SMAN 1 Bergas dari 216 siswa menjadi 215 siswa (pengurangan 1 kursi).

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap regulasi PPDB tersebut di atas, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah diperoleh data sebagai berikut:

1. Daya tampung sekolah tidak dicantumkan sebagai bagian dari informasi public yang wajib dipublikasi sehingga ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tidak sesuai dengan Pasal 28 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021;
2. Penyandang disabilitas tidak disebutkan sebagai bagian dari calon peserta didik jalur afirmasi dalam PPDB SMA/SMK sehingga ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tidak sesuai dengan Pasal 21 huruf (a) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021;
3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan Pendidikan dalam petunjuk teknis PPDB, tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 mengingat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa PPDB dilaksanakan oleh satuan Pendidikan sedangkan dalam ruang lingkup tingkat satuan tidak bertugas melakukan publikasi dan tidak bertugas melakukan daftar ulang sebagai tahapan pelaksanaan PPDB.
4. Dalam petunjuk teknis PPDB, tidak disebutkan mengenai mekanisme seleksi PPDB dengan menggunakan sistem aplikasi PPDB yang disediakan dan dikelola oleh Pihak Ketiga (PT. Telkom Indonesia selaku Vendor);
5. Frasa kalimat yang menyatakan “dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur” dalam petunjuk teknis PPDB dalam paragraf “calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah pertama jalur zonasi, kedua jalur afirmasi dan ketiga jalur prestasi” seharusnya dihapus.

Teknis Pelaksanaan PPDB Tahun 2021/2022, beberapa ketidaksesuaian petunjuk teknis pelaksanaan PPDB Tahun 2021/2022 yang terjadi di beberapa kabupaten yang tersebar di Jawa Tengah berdasarkan laporan dan pengawasan Ombudsman RI Jawa Tengah. Pelaksanaan seleksi PPDB oleh SMP N 1 Karanganyar tidak sesuai petunjuk teknis karena dilakukan secara daring dan luring, meskipun terdapat surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar bahwa PPDB SMP dilaksanakan secara daring. Selanjutnya petunjuk teknis pelaksanaan PPDB tingkat SMP di Kabupaten Purbalingga hingga H-5 pendaftaran PPDB belum diserahkan atau diedarkan kepada satuan pendidikan sebagai pelaksana karena Peraturan Bupati Purbalingga belum diterbitkan.

Pelaksanaan seleksi oleh sistem aplikasi PPDB pada calon peserta yang mendaftar lebih dari satu jalur pendaftaran PPDB SMA, misalnya mendaftar pada jalur zonasi dan prestasi, tidak sesuai dengan petunjuk teknis PPDB. Di dalam petunjuk teknis PPDB menyebutkan bahwa calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zonasi dan prestasi dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah pertama jalur zonasi, kedua jalur afirmasi dan ketiga jalur prestasi, namun dalam pelaksanaan bagi pendaftar dua jalur, hasil pengumuman dan penetapan hasil seleksi melalui sistem aplikasi PPDB menetapkan penerimaan tanpa ada penetapan dan penerimaan sebagaimana petunjuk teknis tersebut.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menemukan jalur masuk tambahan diluar ketentuan yaitu jalur *Leader Class* yang menampung sejumlah 30 calon peserta didik setelah mendapatkan rekomendasi dari Korwil Bidik Kecamatan. Setiap kecamatan dapat memberikan rekomendasi 5 calon peserta didik terbaik berdasarkan nilai rapor 5 semester terakhir dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Korwil Bidik Kecamatan PPDB SMPN 1 Cilacap. Berdasarkan temuan tersebut, menjadi catatan penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan terjadinya praktek-praktek penyimpangan prosedur dan pelampauan kewenangan tersebut di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah.

## Penutup

Evaluasi PPDB Jawa Tengah tahun 2021/2022 oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menemukan beberapa hal antara lain: titik koordinat tempat tinggal Calon Peserta Didik tidak cukup akurat sehingga Nilai Zonasi PPDB di SMAN 1 Kajen dan SMAN 5 Kota Semarang menjadi tidak objektif. Hal ini melanggar asas-asas penyelenggaraan PPDB sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021. Daya tampung sekolah tidak dicantumkan sebagai bagian dari informasi yang wajib dipublikasi sehingga ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 belum sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Dalam petunjuk teknis PPDB, frasa kalimat yang menyebutkan dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur sebagaimana paragraf calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah pertama jalur zonasi, kedua jalur afirmasi dan ketiga jalur prestasi seharusnya

dihapus. Dengan demikian penyelenggara PPDB Jawa Tengah melakukan perbaikan regulasi pelaksanaan PPDB dan mekanisme dan prosedur verifikasi dan validasi berkas pendaftaran PPDB.

## Referensi

- Ahmad, Mashudi. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq*, 4(2), 186-206.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Retrieved from <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/17/1861/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah-2019.html>.
- Dyah, S., & Sri, N (2022). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan. *Administrative Law & Governance Journal*, 5(1), 21-38.
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*. 9(2), 112-122.
- Hiskia, R. (2021). Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Di Kota Surabaya. *Publika*, 9(4), 491-502.
- Kemdikbud. (2021). Retrieved from <https://smk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip>
- Kosasih, A., Yetti, S., & Ivan, H. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. *Akademika*, 9(2), 81-103.
- Messy, A., Rahmadani, Y. (2021) Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*. 4(1), 92-100.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Rahaju, T. (2021). Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan (Studi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya). *JPSI*. 9(1), 161-170.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Solechan. (2018). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(2), :67-89.

Syalom, M.C., Ismail, S., Welly, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electro Gverment Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Governance*. 1(1), 1-9.